



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA
DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Kepolisian Resor Probolinggo Kota tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Nomor : 134.4/155/KS/425.011/2018, Nomor : B.958/05.20/FS/09/2018, Nomor : B/13/X/Huk.8.1/2018 tanggal 18 bulan September Tahun 2018, perlu ditetapkan besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan obyektif dan rasional dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Dengan Kepolisian Resor Probolinggo Kota Dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kepolisian Resor Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan September 2018.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Oktober 2018
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 152 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 DENGAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO
 KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA
 PROBOLINGGO

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN
 KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 DENGAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA
 DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	HONORARIUM
1	2	4
1	Pengendali	Rp.950.000.00
2	Pelindung	Rp.950.000.00
3	Pengarah	Rp.950.000.00
4	Pembina	Rp.950.000.00
5	Ketua Pelaksana	Rp.925.000.00
6	Wakil Ketua	Rp.900.000.00
7	Sekretaris	Rp.850.000.00
8	Anggota I	Rp.700.000.00
9	Anggota II	Rp.700.000.00
10	Anggota III	Rp.700.000.00
	Kelompok Kerja :	
	a. Intelejen	
11	Ketua	Rp.850.000.00
12	Sekretaris	Rp.750.000.00
13	Anggota	Rp.700.000.00
14	Anggota	Rp.700.000.00
15	Anggota	Rp.700.000.00
	b. Pembinaan dan Pengawasan	

16	Ketua	Rp.850.000.00
17	Sekretaris	Rp.750.000.00
18	Anggota	Rp.700.000.00
19	Anggota	Rp.700.000.00
20	Anggota	Rp.700.000.00
21	Anggota	Rp.700.000.00
	c. Penindakan	
22	Ketua	Rp.850.000.00
23	Sekretaris	Rp.750.000.00
24	Anggota	Rp.700.000.00
25	Anggota	Rp.500.000.00
	d. Yustisi	
26	Ketua	Rp.850.000.00
27	Sekretaris	Rp.750.000.00
28	Anggota	Rp.700.000.00
29	Anggota	Rp.500.000.00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I